



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Wahyudi Bin Paidi
2. Tempat lahir : Trans Tanjungan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/16 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Trans Tanjungan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agus Wahyudi Bin Paidi ditangkap pada tanggal 16 September 2023;

Terdakwa Agus Wahyudi Bin Paidi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024

Terdakwa didampingi oleh Fauzi, S.H., Masyhuri Abdullah, S.Sy, M.H., dan Eko Agus Prayitno, S.H.I. yang merupakan Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor Jalan Soekarno Hatta Nomor 28 RT.001 RW.002 Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Penetapan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Sdn tanggal 25 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sdn tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sdn tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS WAHYUDI Bin PAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS WAHYUDI Bin PAIDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi terdakwa selama masa penangkapan dan penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,15 gram;

- 1 (satu) buah pipa kaca (pirex)

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000 (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa AGUS WAHYUDI Bin PAIDI pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Sebuah Rumah yang beralamat di Desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa Agus Wahyudi Bin Paidi pergi ke rumah kontrakan Intan (DPO) yang beralamat di desa Sribhawono Kec.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur setibanya di rumah kontrakannya Sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Intan berbincang-bincang lalu sekira pukul 18.00 Wib terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Intan untuk membeli Narkotika jenis sabu kemudian Intan pergi untuk mencari Narkotika jenis sabu sementara terdakwa menunggunya di rumah kontrakannya, sekira jam 18.30 Wib Intan kembali dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) kemudian sekira jam 20.00 Wib intan ingin keluar untuk membuang alat hisap sabu (bong) kemudian 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantung baju sebelah kiri bagian depan yang terdakwa kenakan kemudian sekira pukul 18.00 Wib Saksi A. Ilgo Bin Ekhsandi Alfian, Saksi Trindo Romanda Bin Sairo dan Saksi Ade Aprizal, Sh Bin (Alm) Anwar Tanrai (*anggota Kepolisian satuan narkoba Polres Lampung Timur*) dan tim Anggota satuan narkoba Polres Lampung Timur mendapatkan informasi terkait dengan adanya dugaan tindak pidana peredaran atau penyalahgunaan narkotika di sebuah rumah yang berada yang beralamat di desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur selanjutnya atas informasi tersebut Saksi A. Ilgo Bin Ekhsandi Alfian, Saksi Trindo Romanda Bin Sairo dan Saksi Ade Aprizal, Sh Bin (Alm) Anwar Tanrai berangkat menuju TKP guna melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi A. Ilgo Bin Ekhsandi Alfian, Saksi Trindo Romanda Bin Sairo dan Saksi Ade Aprizal, Sh Bin (Alm) Anwar Tanrai sampai di sebuah rumah yang beralamat di desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur kemudian penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa serta dilakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I dalam

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,15 Gram dan 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) di kantung baju bagian depan sebelah kiri yang terdakwa kenakan kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut ialah miliknya selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lampung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Agus Wahyudi Bin Paidi membeli, menerima, Narkotika Golongan I tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, dan berdasarkan:---

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3010/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada hari Senin Tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T 2. ANDRE TAUFIK,S.T.,M.T 3. DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm an diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. Fauzi Hidayat, S.Si.,M.T didapat kesimpulan :

Barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Lampung Timur kepada pemeriksa Bidlabfor polda sumsel yang disita dari Terdakwa Agus Wahyudi Bin Paidi berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal – kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto 0,156 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti 0,117 Gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sdn



KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUS WAHYUDI Bin PAIDI pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Sebuah Rumah yang beralamat di Desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib Saksi A. Ilgo Bin Ekhsandi Alfian, Saksi Trindo Romanda Bin Sairo dan Saksi Ade Aprizal, Sh Bin (Alm) Anwar Tanrai (*anggota Kepolisian satuan narkoba Polres Lampung Timur*) dan tim Anggota satuan narkoba Polres Lampung Timur mendapatkan informasi terkait dengan adanya dugaan tindak pidana peredaran atau penyalahgunaan narkotika di sebuah rumah yang berada yang beralamat di desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur selanjutnya atas informasi tersebut Saksi A. Ilgo Bin Ekhsandi Alfian, Saksi Trindo Romanda Bin Sairo dan Saksi Ade Aprizal, Sh Bin (Alm) Anwar Tanrai berangkat menuju TKP guna melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi A. Ilgo Bin Ekhsandi Alfian, Saksi Trindo Romanda Bin Sairo dan Saksi Ade Aprizal, Sh Bin (Alm) Anwar Tanrai sampai di sebuah rumah yang beralamat di desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur kemudian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa serta dilakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,15 Gram dan 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) di kantung baju bagian depan sebelah kiri yang terdakwa kenakan kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut ialah miliknya selanjutnya Terdakwa dan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lampung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Agus Wahyudi Bin Paidi Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, dan berdasarkan :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3010/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada hari Senin Tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T 2. ANDRE TAUFIK,S.T.,M.T 3. DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm an diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. Fauzi Hidayat, S.Si.,M.T didapat kesimpulan :

Barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Lampung Timur kepada pemeriksa Bidlabfor polda sumsel yang disita dari Terdakwa Agus Wahyudi Bin Paidi berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal – kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto 0,156 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti 0,117 Gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa AGUS WAHYUDI Bin PAIDI pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Sebuah Rumah yang beralamat di Desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *Yang menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa Agus Wahyudi Bin Paidi pergi ke rumah kontrakan Intan (DPO) yang beralamat di desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur setibanya di rumah kontrakannya Sekira pukul 17.00 Wib kemudian Terdakwa dan Intan berbincang-bincang lalu sekira pukul 18.00 Wib Sdri Intan mengajak terdakwa berhubungan intim namun sebelum melakukan tersebut Sdri Intan mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Intan untuk membeli Narkotika jenis sabu kemudian Intan pergi untuk mencari Narkotika jenis sabu sementara terdakwa menunggunya di rumah kontrakannya, sekira jam 18.30 Wib Intan kembali dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) kemudian sekira jam 20.00 Wib intan ingin keluar untuk membuang alat hisap sabu (bong) kemudian 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantung baju sebelah kiri bagian depan yang terdakwa kenakan kemudian sekira pukul 18.00 Wib Saksi A. Ilgo Bin Ekhsandi Alfian, Saksi Trindo Romanda Bin Sairo dan Saksi Ade Aprizal, Sh Bin (Alm) Anwar Tanrai (*anggota Kepolisian satuan narkoba Polres Lampung Timur*) dan tim Anggota satuan narkoba Polres Lampung Timur mendapatkan informasi terkait dengan adanya dugaan tindak pidana

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peredaran atau penyalahgunaan narkoba di sebuah rumah yang berada yang beralamat di desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur selanjutnya atas informasi tersebut Saksi A. Ilgo Bin Ekhsandi Alfian, Saksi Trindo Romanda Bin Sairo dan Saksi Ade Aprizal, Sh Bin (Alm) Anwar Tanrai berangkat menuju TKP guna melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi A. Ilgo Bin Ekhsandi Alfian, Saksi Trindo Romanda Bin Sairo dan Saksi Ade Aprizal, Sh Bin (Alm) Anwar Tanrai sampai di sebuah rumah yang beralamat di desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur kemudian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa serta dilakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,15 Gram dan 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) di kantung baju bagian depan sebelah kiri yang terdakwa kenakan kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut ialah miliknya yang sebelumnya telah dikonsumsi terdakwa Bersama Intan dengan cara terdakwa mengambil seperangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik, kemudian terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu tersebut kedalam kaca pirek lalu membakarnya kemudian menghisap narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lampung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Yang menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa dan Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3010/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada hari Senin Tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T 2. ANDRE TAUFIK,S.T.,M.T 3. DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm an diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Sumsel M. Fauzi Hidayat, S.Si.,M.T didapat kesimpulan :

Barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Lampung Timur kepada pemeriksa Bidlabfor polda sumsel yang disita dari Terdakwa Agus Wahyudi Bin Paidi berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal – kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto 0,156 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti 0,117 Gram.

2. Laboratorium No. Lab : 9101-24.B/HP/X/2023 pada hari Rabu Tanggal 25 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Dinas Kesehatan Balai Laboratorium yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Iproh Susanti, SKM 2. Widiyawati, Amd.F dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. ADITYA,M. Biomed didapat kesimpulan bahwa secara laboratoris terhadap Sampel Urine milik Terdakwa Agus Wahyudi Bin Paidi, disimpulkan DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ade Aprizal Bin Anwar Tanrai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan masih membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Kabupaten Lampung Timur yang salah satunya adalah saksi Trindo Romanda melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, di Desa Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur;
 - Bahwa kronologis penangkapannya berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB salah satu anggota Satresnarkoba Polres Lampung Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah kontrakan yang beralamat di Desa Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur sering ada orang tidak dikenal keluar masuk rumah kontrakan tersebut untuk melakukan tindak pidana terkait Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi Bersama anggota tim lainnya langsung menuju rumah kontrakan yang dimaksud, kemudian Sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Bersama anggota tim tiba di lokasi target dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) di kantong baju bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa diakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang sebelumnya telah dikonsumsi bersama dengan seorang Perempuan bernama Intan di rumah kontrakan tersebut;
 - Bahwa Terakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan cara memberikan uang kepada Intan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Intan yang membelikannya kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu Bersama dengan Intan;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai sopir alat berat tidak berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

2. Trindo Romanda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan masih membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Kabupaten Lampung Timur yang salah satunya adalah saksi Ade Aprizal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, di Desa Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa kronologis penangkapannya berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB salah satu anggota Satresnarkoba Polres Lampung Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah kontrakan yang beralamat di Desa Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur sering ada orang tidak dikenal keluar masuk rumah kontrakan tersebut untuk melakukan tindak pidana terkait Narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi Bersama anggota tim lainnya langsung menuju rumah kontrakan yang dimaksud, kemudian Sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Bersama anggota tim tiba di lokasi target dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sdn



bening berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) di kantung baju bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa diakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang sebelumnya telah dikonsumsi bersama dengan seorang Perempuan bernama Intan di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan cara memberikan uang kepada Intan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Intan yang membelikannya kepada orang lain;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali mengonsumsi narkotika jenis sabu Bersama dengan Intan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3010/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.156 (nol koma satu lima enam) gram dengan berat netto sisa hasil uji laboratorium sejumlah 0,117 (nol koma satu tujuh) gram adalah positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 9101-24.B/HP/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan Zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan masih membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah kontrakan Intan yang beralamat di Desa Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri dikarenakan sesaat sebelum penangkapan Intan pergi ke luar rumah kontrakan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang disimpan di dalam saku baju sebelah kiri yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan cara memberikan uang kepada Intan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Intan yang membelikannya kepada orang lain;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya telah Terdakwa konsumsi Bersama dengan Intan sesaat sebelum penangkapan;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah menggunakan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik kemudian Narkoba jenis sabu di masukkan ke dalam pipa kaca (pirex) kemudian di bakar dan di hisap seperti menghisap rokok, Terdakwa menghisap sebanyak tiga kali sedangkan Intan menghisap sebanyak dua kali;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali menggunakan narkoba jenis sabu Bersama dengan Intan di rumah kontrakannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,15 gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca (pirex);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Ade Aprizal dan saksi Trindo Romanda bersama dengan Anggota Tim Satresnarkoba Polres Lampung Timur pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah kontrakan Intan yang beralamat di Desa Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri dikarenakan sesaat sebelum penangkapan Intan pergi ke luar rumah kontrakan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang disinpan di dalam saku baju sebelah kiri yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan cara memberikan uang kepada Intan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Intan yang membelikannya kepada orang lain;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya telah Terdakwa konsumsi Bersama dengan Intan sesaat sebelum penangkapan;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah menggunakan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik kemudian Narkotika jenis sabu di masukkan ke dalam pipa kaca (pirex) kemudian di bakar dan di hisap seperti menghisap rokok, Terdakwa menghisap sebanyak tiga kali sedangkan Intan menghisap sebanyak dua kali;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali menggunakan narkotika jenis sabu Bersama dengan Intan di rumah kontrakannya tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3010/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.156 (nol koma satu lima enam) gram dengan berat netto sisa hasil uji laboratorium sejumlah 0,117 (nol koma satu satu tujuh) gram adalah positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 9101-24.B/HP/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan Zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "setiap penyalah guna" dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah subjek hukum orang (natural person) yang ternyata Terdakwa Agus Wahyudi Bin Paidi yang identitasnya telah dicocokkan sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan sub unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, Narkotika Golongan III, yang mana dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa yang termasuk ke dalam daftar Narkotika Golongan I salah satunya adalah "Metamfetamina" sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 61 daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh saksi Ade Aprizal dan saksi Trindo Romanda bersama dengan Anggota Tim Satresnarkoba Polres Lampung Timur pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB di

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan Intan yang beralamat di Desa Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, pada saat itu Terdakwa ditangkap seorang diri dikarenakan sesaat sebelum penangkapan Intan pergi ke luar rumah kontrakan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang disimpan di dalam saku baju sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan cara memberikan uang kepada Intan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Intan yang membelikannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pula narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya telah Terdakwa konsumsi Bersama dengan Intan sesaat sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa merupakan narkotika golongan I maka telah dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3010/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.156 (nol koma satu lima enam) gram dengan berat netto sisa hasil uji laboratorium sejumlah 0,117 (nol koma satu satu tujuh) gram adalah positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang dilakukan secara tanpa izin dari pihak yang berwenang, yang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dikuatkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3010/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023, serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang disesuaikan dengan Berita Acara Penyitaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu adalah disita dari Terdakwa yang mana setelah dilakukan penimbangan barang bukti tersebut adalah seberat 0.156 (nol koma satu lima enam) gram dengan berat netto sisa hasil uji laboratorium sejumlah 0,117 (nol koma nol satu satu tujuh) gram, sehingga terhadap Terdakwa adalah tepat untuk dapat dinyatakan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur setiap penyalahguna Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.2. Bagi diri sendiri

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalah guna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh saksi Ade Aprizal dan saksi Trindo Romanda bersama dengan Anggota Tim Satresnarkoba Polres Lampung Timur pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah kontrakan Intan yang beralamat di Desa Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal putih Narkotika golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang merupakan bekas pakai Terdakwa Bersama dengan Intan sesaat sebelum penangkapan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah menggunakan alat hisap

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik kemudian Narkotika jenis sabu di masukkan ke dalam pipa kaca (pirex) kemudian di bakar dan di hisap seperti menghisap rokok, Terdakwa menghisap sebanyak tiga kali sedangkan Intan menghisap sebanyak dua kali, kemudian diketahui pula Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu Bersama dengan Intan sebanyak tiga kali dan dilakukan di rumah kontrakan milik Intan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 9101-24.B/HP/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan Zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta diketahui pula berat narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Terdakwa adalah seberat 0.156 (nol koma satu lima enam) gram yang mana berat tersebut relatif sedikit dan masuk akal jika narkotika tersebut untuk dikonsumsi oleh diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat telah diperoleh petunjuk bahwa bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Menimbang bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristalkristal warna putih Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu seberat 0.156 (nol koma satu lima enam) gram dengan berat netto sisa hasil uji laboratorium sejumlah 0,117 (nol koma nol satu satu tujuh) gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca (pirex);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Wahyudi Bin Paidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristalkristal warna putih Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu seberat 0.156 (nol koma satu lima enam) gram dengan berat netto sisa hasil uji laboratorium sejumlah 0,117 (nol koma nol satu satu tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca (pirex);

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Robby Alamsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H., Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Chandra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rakhmad Setiawan, S.H.,M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Robby Alamsyah, S.H., M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Novi Chandra, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)